


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkot, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nasir, S.H., Teguh Giri, S.H./Advokat, beralamat di Jalan Raya Sunan Gunungjati No. 244 Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018, dan telah diregister pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 357/ADV/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syindy S.D.P. Sembiring, S.H., Syahrozy, S.H./Advokat, beralamat di Jalan Pilang Raya Komplek Setrayasa 1 No. 10 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2018 dan telah diregister pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 373/ADV/VII/2018 tanggal 01 Agustus 2018, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sbr., tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000.00,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumber, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pengadilan Agama Sumber telah menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada Kamis tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI pada tanggal 17 Mei 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2018, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sbr., tanggal 09 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2018, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sbr., tanggal 05 Juli 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 04 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Juli 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor : W10-A/3224/Hk.05/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Mei 2018, sedang amar putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 25 April 2018, yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding namun tidak dihadiri Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 4 Mei 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Amin Duljalimin S.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 17 Januari 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 syakban 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 1997 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-57/Kua.10.20.3/PW.01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi

Kota Cirebon, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikurniai anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemarmonisan rumah tangga mulai goyah sekitar bulan Juni tahun 2014, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi mencari nafkah ke Qatar dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya namun menolak semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-57/Kua.10.20.3/PW.01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi **saiksi pertama Penggugat** (saksi P.1) sebagai ibu kandung Penggugat dan **saiksi kedua Penggugat** (saksi P-2) sebagai Paman Penggugat keduanya sebagai saksi dari keluarga yang dekat dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai keturunan, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan

tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah



tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :”Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba’in sugro** Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 April 2018 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan rekonsvensi tentang harta bersama yang dihasilkan oleh Penggugat Rekonsvensi selama jadi TKW 2 tahun 8 bulan yang diperkirakan sejumlah Rp118.400.000,- agar di bagi dua antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Penggugat Rekonsvensi tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan yang demikian dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan rekonsvensi tersebut harus ditolak sesuai Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan hak kepada Pembanding untuk mengajukan bukti dan pada tanggal 25 April 2018 adalah sidang pembuktian bukan sidang pembacaan putusan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Maret 2018 Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk pembuktian pada sidang tanggal 11 April 2018, namun Tergugat/Pembanding pada persidangan tanggal 11 April 2018 Tergugat/Pembanding menyatakan belum siap dengan bukti-bukti dan akan mengajukan bukti-tersebut pada sidang yang akan datang, selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 18 April 2018 untuk agenda pembuktian dari Tergugat/Pembanding, namun pada sidang tanggal 18 April 2018 pihak Tergugat/Pembanding justru tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, kemudian sidang ditunda pada tanggal 25 April 2018 dengan agenda tahapan kesimpulan, dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita pada tanggal 19 April 2018 untuk sidang tanggal 25 April 2018, ternyata Tergugat tidak hadir lagi dan ketidakhadiran Tergugat/Pembanding tidak berdasarkan alasan hukum yang sah menurut hukum, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas peradilan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 13 Agustus 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</b>